



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Kode Etik Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 22);
16. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Bengkulu termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Bengkulu selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik;
8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Walikota Bengkulu yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.

BAB II KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota
bertujuan :



1. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas, maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
3. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang professional.
5. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Kode Etik dalam bernegara;
2. Kode Etik dalam berorganisasi;
3. Kode Etik dalam bermasyarakat;
4. Kode Etik diri sendiri; dan
5. Kode Etik sesama ASN.

Pasal 4

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 meliputi:

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI.
4. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
6. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah kepada praktek KKN.
7. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.



8. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.
9. memberikan kepastian hukum atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 meliputi:

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 6

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 meliputi:

1. mewujudkan pola hidup sederhana.
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.



Pasal 7

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 meliputi:

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
5. memiliki daya juang yang tinggi.
6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
8. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 8

Kode Etik sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 meliputi:

1. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN.
3. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
4. menghargai perbedaan pendapat.
5. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.
6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN.
7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi Aparatur Sipil Negara, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala perangkat daerah.

Pasal 10

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Guna penegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.



- (2) Unsur Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 2. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan intern;
 3. Perangkat daerah yang menangani hukum dan perundang-undangan; dan
 4. Perangkat daerah unit kerja terlapor.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan terhadap Aparatur Sipil Negara harus :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.
 - b. memberi kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk membela diri.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat majelis kode etik.



- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Susunan sekretariat majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. anggota

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 November 2018

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ..44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

A. Form 1 : Formulir Laporan/Pengaduan Lisan

LAPORAN / PENGADUAN LISAN
Nomor :

1. IDENTITAS PELAPOR

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

2. IDENTITAS TERLAPOR

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi laporan :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,.....
Pegawai Penerima Laporan Pelapor

.....

.....

6
f

B. Form 2 : Formulir Pencabutan Laporan/Pengaduan

PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN

NOMOR :

1. IDENTITAS PELAPOR

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

2. IDENTITAS TERLAPOR

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi pencabutan laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Penerima Laporan

....., tanggal,.....

Pelapor

.....

.....



C. Form 3 : Formulir Surat Pemanggilan

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan

.....
Sekretaris Majelis

Nama.....

NIP.....

Tembusan :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



D. Form 4 : Form Surat Usulan Pembentukan Majelis Kode etik

....., 20...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
: Rahasia
: Satu Berkas
: Usulan Pembentukan
: Majelis Kode etik

Kepada Yth.

(sesuai TND)

1. Rujukan :

Laporan/pengaduan No.

.....

.....

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

3. Berdasarkan Peraturan Walikota ini, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

Unit Kerja yang membidangi kepegawaian

Pengusul

.....

✓
G
P

- E. Form 5 : Form Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu

KOP WALIKOTA
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu perlu Menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor.....Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dengan susunan Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.
2. mengambil Keputusan sanksi yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.

KETIGA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

.....

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
2. Yth. Inspektur Kota Bengkulu.
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 44 TAHUN 20.18

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

NO	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	
			Struktural	Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

.....



F. Form 6 : Form Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini,tanggal,bulan,.....tahun.....saya / Majelis*)

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah*)telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, angka, huruf,Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun tentang

1. Pertanyaan,
 1. Jawaban,
2. Pertanyaan,
 2. Jawaban,
3. Pertanyaan,
 3. Jawaban,
4. Dst



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda :
tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
Jabatan :
Tanda :
tangan :
2. Nama :
Jabatan :
Tanda :
tangan :
3. Nama :
Jabatan :
Tanda :
tangan :

WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI